

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEASAN BERPENDAPAT
DI MEDIA SOSIAL DALAM ASPEK KEPASTIAN HUKUM**

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

Basri Reza

201710110311334

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEASAN BERPENDAPAT DI MEDIA
SOSIAL DALAM ASPEK KEPASTIAN HUKUM**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam

bidang Ilmu Hukum



Oleh:

Basri Reza

201710110311334

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT
DI MEDIA SOSIAL DALAM ASPEK KEPASTIAN HUKUM**

Diajukan Oleh:

BASRI REZA

201710110311334


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 30 September 2023

Pembimbing Utama,


Dr. Catur Wido Hapuni, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.

Dekan,




Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



S K R I P S I

Disusun oleh:

BASRI REZA

201710110311334

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 30 September 2023

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.

Pengaji I : Sumali, SH., M.Hum

Pengaji II : Fitria Esfandiari, SH., M.H.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : BASRI REZA

NIM : 201710110311334

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT
DI MEDIA SOSIAL DALAM ASPEK KEPASTIAN HUKUM**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Malang, 20 Oktober 2023



MOTTO

“ Hiduplah hanya sekali

Hiduplah yang berarti “



ABSTRAKSI

Nama : Basri Reza

Nim : 201710110311334

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berpendapat di Sosial Dalam Aspek Kepastian Hukum Media

Pembimbing : Dr. Catur Wido Haruni, S.H.,M.Si.,M.Hum

Sholahuddin Al Fatih, S.H.,M.H

Penulisan berkenaan dengan kajian tentang perlindungan Hukum kebebasan berpendapat di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 28 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Aspek kepastian Hukum. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian Hukum deskriptif Normatif, penulis melakukan penelitian terhadap peraturan-peraturan dan bahan Hukum yang berhubungan pelaksanaan perlindungan atas kebebasan berpendapat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 28 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk melakukan pembahasan terhadap permasalahan ini maka penulis mengambil data pada pendapat – pendapat para ahli dan perundang – undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan – pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu, penelitian ini bersifat penelitian literatur (literary research, yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan – bahan pustaka Hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian dapat diketahui, a. bentuk kebebasan berpendapat melalui media internet dalam Undang – Undang No. 11 tahun 28 bahwa dalam Undang – Undang tersebut tidak menyebutkan bentuk kebebasan berpendapat, namun dari ketentuan pasal yang tercantum dalam Undang – Undang tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan media sosial dan internet sebagai media informasi dan transaksi elektronik tidak dibenarkan melanggar Hukum tetapi tidak ada rincian bentuk dari kebebasan berpendapat yang dapat dilakukan oleh masyarakat. B. Perlindungan Hukum kebebasan berpendapat melalui media internet dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 28 dapat dikatakan bahwa menyampaikan pendapat di media sosial atau media elektronik tidak mendapatkan perlindungan Hukum yang tegas oleh karena itu seseorang tidak mempunyai kebebasan berpendapat di media sosial secara absolut karna tidak ada pelindungan secara tegas yang mengatur dalam Undang – Undang tersebut.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kebebasan Berpendapat, Kepastian Hukum

ABSTRACT

Nama : Basri Reza

Nim : 201710110311334

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berpendapat di Sosial Dalam Aspek Kepastian Hukum Media

Pembimbing : Dr. Catur Wido Haruni, S.H.,M.Si.,M.Hum

Sholahuddin Al Fatih, S.H.,M.H

Writing regarding the study of legal protection of freedom of opinion on social media based on Law Number 11 of 28 concerning Information and Electronic Transactions in the Aspect of Legal Certainty. In writing this thesis, the writer uses descriptive-normative legal research. 11 of 28 concerning Information and Electronic Transactions. To conduct a discussion of this problem, the authors collect data on the opinions of experts and applicable laws. The method of approach taken to conclude concrete knowledge regarding the correct and appropriate rules to be applied in solving a particular problem, this research is literature research (literary research), namely library research, which uses law literature materials related to the problem under study . From the research results it can be seen, a. forms of freedom of expression through internet media in Law No. 11 of 28 that the Act does not mention forms of freedom of opinion, but from the provisions of the articles contained in the Act it can be understood that the use of social media and the internet as information media and electronic transactions is not justified in violating the law but there are no details on the forms of freedom of expression that can be exercised by the public B. Legal Protection of freedom of opinion through internet media in Law No. 11 of 28 it can be said that expressing opinions on social media or electronic media does not get strict legal protection, therefore a person does not have absolute freedom of opinion on social media because there is no explicit protection regulated in the law.

Keywords: *Legal Protection, Freedom of Opinion, Legal Certainty*


KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim Sujud syukur Alhamdulillah yang tak terhingga penulis persembahkan kepada Allah SWT atas rahmat, ridho, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata 1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM ASPEK KEPESTIAN HUKUM”. Alasan penulis mengangkat judul tersebut karena saat ini banyak terjadi peristiwa para pengkritik melalui media sosial terkena pelaporan kepada penegak Hukum atas kritik tersebut, sehingga penulis ingin mengetahui apakah mengkritik melalui media sosial sudah ada perlindungan Hukumnya atau tidak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun penyajian materinya, namun penulis terbuka dan berharap apabila ada kritikan atau saran yang bersifat membangun sehingga dapat lebih menyempurnakan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membantu, membina, dan membimbing penulis selama melaksanakan penelitian hingga penyusunan skripsi ini selesai. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak (Alm Moh. Suje'ie) selaku orang tua saya yang sudah meninggal ketika saya masih menempuh Pendidikan SMP Semoga beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
2. Ibu saya terkasih Nideh yang selama ini memberikan dukungan do'a yang tidak henti-hentinya untuk anaknya sehingga bisa menyelesaikan studi strata 1.
3. Prof. Dr. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor UMM, yang menjadi motivator dan inspiratory penulis selama menimba ilmu di kampus putih tercinta beserta jajarannya;

- 
4. Dr. Catur Wido Haruni, S.H.,M.Si dan Sholahuddin Al-Fatih, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing Penulis yang telah sabar dan penuh ketulusan dalam memberikan arahan serta pengetahuan baru pada penulis;
 5. Cholidah, S.H.,M.H selaku dosen wali yang selalu mensupport Penulis dalam proses mengerjakan skripsi maupun pada saat proses belajar Penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
 6. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H.,M.Hum (Wakil Dekan I), Ratri Novita Erdianti, S.H.,M.H (Wakil Dekan II), Said Noor P, S.H., M.H (Wakil Dekan III), terimakasih telah menjadi motivator Penulis;
 7. Seluruh dosen serta para karyawan dan petugas akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu;
 8. Saudara saya Amir Mahmud, Makmum, Whisry Agra Pradana yang selalu mendukung, memberi semangat serta mendoakan setiap langkah penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
 9. Seluruh teman kontrakan sengkaling Pride yang selalu menemani penulis dari maba dan memberi semangat baik dalam keadaan senang maupun susah.

Malang, 3 September 2023

Basri Reza

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER HALAMAN SAMPUL LUAR	i
LEMBAR COVER HALAM SAMPUL DALAM	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Definisi Perlindungan Hukum	14

1. Bentuk Perlindungan Hukum.....	17
2. Ciri-Ciri Perlindungan Hukum	18
B. Tinjauan Umum Mengenai Kebebasan Berpendapat	19
1. Pengertian Kebebasan Berpendapat.....	19
2. Tinjauan Teoritis Tentang Kebebasan Berpendapat	20
3. Asas Kebebasan Berpendapat.....	21
4. Kebebasan Berpendapat di Media Sosial.....	23
5. Landasan Hukum Kebebasan Berpendapat	24
C. Tinjauan Yuridis Tentang Kebebasan Berpendapat	24
1. Pancasila	25
2. Undang - Undang 1945.....	25
3. Undang - Undang Hak Asasi Manusia.....	26
4. Undang – Undang ITE	26
D. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum	29
BAB III	32
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Bentuk Perlindungan Hukum Kebebasan Berpendapat dalam Hukum Positif di Indonesia.....	32
B. Implikasi Hukum dari Bentuk Perlindungan Hukum di Tinjau dalam Aspek Kepastian Hukum	42
BAB IV	54
PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali Lukman. 2007. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya : Apollo
- Amiruddin. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Eep Saefulloh Fatah. 1994. *Masalah dan prospek demokrasi di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah. 1993. *Hukum Pidana yang berkaitan dengan komputer*. Sinar Grafika
- Krisna Harahap. 2003. *HAM dan upaya penegakannya di Indonesia*. Grafitri Budi Utami
- Sholahuddin Al-Fatih.2023. Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia.
UMMPRESS. Universitas Muhammadiyah Malang
- Mimin Dwi Hartono,dkk. 2021. Standart Norma dan Pengaturan Nomor 5 Tentang Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. Jakarta. Komnas HAM RI
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ketiga,
Jakarta: Balai Pustaka
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum. Jakarta Kencana
- Satjipto Rahardjo. 2003 . *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Buku Kompas
- Umar Said Sugiarto. 2021. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika

INTERNET

- Al-Fatih, S. (2021). Kebebasan Berpendapat di Media Sosial: Antara Hak Konstitusional dan Batasan Paradigma Moral (Freedom of Expression on Social Media: Between Rights Constitutional and Moral Paradigm Limitations). *Hukum & Teknologi: Berbagai Pemikiran Hukum (Law and Technology: Various Legal Thoughts)*.

- Bakhtiar, N. Y., & Bima, M. R. (2020). Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 41-58
- Rato, D. (2010). Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum.
- Julianja, S. (2018). Pembatasan Kebebasan Berkespresi dalam Bermedia Sosial: Evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Padjadjaran Law Review*, 6
- Melina, C. (2018). Kebebasan Berekspsi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 189-198
- Kodiyat, M., & Asdhie, B. (2018). Etika Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2), 378
- Wijayanta, T. (2014). Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216-226.

Pengertian Ekspresi, (<https://kbbi.kemdikbud.co.id/>, di akses 12 April 2023, 22:11)

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang - Undang Nomor 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : *Bapri Riza*

Nim : *20171010211539.*



Dengan Judul Skripsi :

Perkembangan Hukum Terhadap Kebijakan Berpendapat Dalam Masa Sosial Dalam Aspek Kepastian Hukum

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, ... 20 Oktober 2023.

Cholidah, SH., MH